




LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Terhadap Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan No. 104/Pid.Sus/2021/PN.MDL)" Oleh Andrew Simanjuntak : NPM 17600252 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 05 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua	: Dr. July Esther, S.H., M.H NIDN. 0131077207	
2. Sekretaris	: Lesson Sihotang, S.H., M.H NIDN. 0116106001	
3. Pembimbing I	: Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H NIDN. 0131126303	
4. Pembimbing II	: Dr. July Esther, S.H., M.H NIDN. 0131077207	
5. Penguji I	: Lesson Sihotang, S.H., M.H NIDN. 0109088302	
6. Penguji II	: Dr. Japstar Simamora, S.H., M.H NIDN. 0114018101	
7. Penguji III	: Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H NIDN. 0131126303	

Medan, April 2024
Mengesahkan


Dr. Japstar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media masa.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Termasuk suami, istri, dan anak. Dalam skripsi ini hanya akan membahas secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipersempit mengenai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tanggayang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.

Dalam Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (*financial* modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber- sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Di sisi lain pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam penerapan sanksi pidana masih sering terjadi dualisme di dalam penerapan ketentuan pemidanaan. Dualisme itu terjadi yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata masih berlaku pula aturan dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana.¹

Kekerasan terhadap perempuan menurut perserikatan bangsa-bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik.

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Hal penting lainnya ialah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (*eccidental*) tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya. Dalam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) mendapat tanggapan yang serius dari berbagai organisasi perempuan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun nonpemerintah hingga lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

¹ Alimuddin, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama, MajuBandung, 2014, hlm. 38*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Undang-undang ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-Undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Herkutanto, bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan psikis, bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitifitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang identifikasi yang timbul pada

kekerasan psikis lebih sulit diukur dari pada kekerasan fisik.

Penelantaran perempuan, penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain khususnya pada lingkungan rumah tangga. Kekerasan Fisik, bila didapati perlakuan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Perlakuan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang, dari yang ringan hingga yang fatal

Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu indikasi permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan yang terjadi dalam lembaga keluarga, hampir semua bentuk kekerasan dalam keluarga oleh laki-laki misalnya pemukulan terhadap istri, pemerkosaan dalam keluarga dan lain sebagainya semua itu jarang menjadi bahan pemberitaan masyarakat karena dianggap tidak ada masalah, sesuatu yang tabu atau tidak pantas dibicarakan korban, dari berbagai bentuk kekerasan yang umumnya adalah perempuan lebih khususnya lagi adalah istri cenderung diam karena merasa sia-sia. Para korban biasanya malu bahkan tidak berani menceritakan keadaanya kepada orang lain

Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, setres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikomatis bahkan kematian.

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada istri

saja, tetapi menimpa pada anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup di dalam rumah tangga yang didalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional maupun seksual.

Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak, mereka sering kali diam terpaku, ketakutan, dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah menyiksa ibunya sebagian berusaha menghetikan tindakan sang ayah atau meminta bantuan orang lain. Menurut data yang terkumpul dari seluruh dunia anak-anak yang sudah besar akhirnya membunuh ayahnya setelah bertahun-tahun tidak bisa membantu ibunya yang diperlakukan kejam.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelajaran pada anak bahwa kekejaman dalam bentuk penganiayaan adalah bagian yang wajar dari sebuah kehidupan. Anak akan belajar bahwa cara menghadapi tekanan adalah dengan melakukan kekerasan. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan anak sesuatu yang biasa dan baik-baik saja. KDRT memberikan pelajaran pada anak laki-laki untuk tidak menghormati kaum perempuan.

Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial mampu sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan yang mengatur retribusi diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Warga masyarakat (individu) sebagai pihak yang dituju oleh peraturan wajib dengan lapang hati dan penuh pengertian penuh kepada hukum tersebut. Adanya peraturan-peraturan hukum

dan lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa didukung oleh kesadaran warga masyarakat sebagai individu anggota masyarakat, maka kemungkinan hukum itu mengalami banyak hambatan dalam penerapannya karena perilaku individu bermacam-macam.

Hukum tumbuh hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum melindungi kepentingan manusia, misalnya kemerdekaan, transaksi manusia satu dengan yang lain dalam masyarakat pasar dan sebagainya. Di samping itu juga untuk mencegah selanjutnya menyelesaikan pertentangan yang dapat menumbuhkan perpecahan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lembaga.

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai, **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Md I)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Md I)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan fisik Rumah Tangga(Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus2021/PN Md I)?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pidana pelaku kekerasan fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan 104/Pid.Sus/2021/PN Md I) ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik rumah tangga (Studi Putusan 104/Pid.Sus/2021/PN Md I) ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Pidana pada umumnya khususnya hukum pidana khusus dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangi pemeken Terhadap Penegak Hukum dalam Memerhatikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Manfaat Penulis

Sebagai syarat menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Kekerasan Dalam rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial adalah masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan dalam serta keutuhan rumah tangga. Rumah Tangga bukan lagi tempat berlindung (*sanctum; sanctuary*) atau berteduh yang aman dari dunia luar, namun justru menjadi neraka bagi anggota keluarga. Pada tataran pribadi, kekerasan menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Korban ketika membentuk keluarga sendiri, karena telah menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun ia memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercelah. Selain itu, akibat kekerasan yang dialami, korban bisa terpicu melakukan kejahatan lain di dalam masyarakat, dengan kecenderungan satu kekerasan akan melestarikan dan memicu kekerasan lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena lintas budaya universal dan bukan merupakan hal baru dalam masyarakat dimana pun. Bentuk kekerasan ini, bukan suatu bentuk penyimpangan perilaku yang dapat dikaitkan dengan nilai budaya masyarakat yang berlaku di tempat atau waktu tertentu. Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga tidak layak dibenarkan sebagai bagian lumrah dari budaya masyarakat, sehingga dipandang wajar. disamping itu, dengan penyimpangan perilaku ini, harus diatur sejauh mana Negara dan masyarakat mesti campur tangan terkait urusan bagaimana anggota keluarga harus bersikap dalam membangun hubungan di dalamnya. Keduanya sudah selayaknya menjadi perhatian baik dari masyarakat (*society*) maupun Negara (*state*).

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang tiada berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut bukan hanya semata-mata diberlakukan untuk kepentingan perempuan saja, melainkan semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi khusus dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau sebaliknya).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, anak, atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan suami dapat pula sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh istrinya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata.

2. Jenis- jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari beberapa definisi diatas dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

1. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat, seperti : memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
2. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau memiliki yang berlebihan, termasuk barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan menipulasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.
3. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, meliputi :
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.

4. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan finansial atau penelantaran-penelantaran. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. pengertian tersebut juga berlaku bagi setia orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban

Selanjutnya menurut Dedy Fauzi Elhakim, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut :²

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama. Berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan.
2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif YuridisViktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 76-77.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun faktor lain yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga secara umum, yaitu :³

a. Faktor Individu

Mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan. Adalah :

1. Sering mabuk karena minuman beralkohol
2. Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit.
3. Pelaku tidak biasa mengontrol kemarahannya
4. Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata
5. Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga

b. Faktor Keluarga

1. Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan mengargai, serta tidak menghargai peran wanita.
2. Kurang adanya keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga.
3. Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas.

c. Faktor masyarakat

1. Kemiskinan
2. Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk.
3. Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi

d. Faktor-faktor lain

³ Dwi Ika Putri, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009), hlm.33.

1. Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
2. Himpitan ekonomi keluarga
3. Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress,
4. Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental.

Sedangkan faktor internal dalam rumah tangga biasanya disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan istri/keluarga sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur. Tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam yang berakhir dengan kekerasan. Disinilah pentingnya komunikasi antar suami istri sebagai jalan dalam menyatukan perbedaan persepsi antara keduanya.

Dengan komunikasi diharapkan suami dan istri dapat berbagi tentang harapan, keinginan, dan tuntutan masing-masing. Iklim komunikasi yang baik memungkinkan suami menjadi tempat terbaik bagi istrinya.

Dalam ilmu Kriminologis terdapat beberapa teori-teori yang relevan.

Menurut teori Richard L.Davis ⁴

1. Biological positivism

Kejahatan atau penyimpangan perilaku dipengaruhi oleh faktor biologis. Agresivitas adalah sifat yang dibawah individu sejak lahir (faktor internal).kekerasan yang terjadi sebagai akibat dari sifat agresif tersebut,dipandang sebagai bentuk *individual pathology*. Namun, dengan pendekatan *bio-social* pandangan tersebut dikoreksi,kemudian dikemukakan sifat agresif saja tidak akan melahirkan kekerasan/kejahatan tanpa adanya tekanan dari luar diri pelaku. sehingga Dengan kata lain individu yang memiliki agresif atau pembawa gen agresif,tidak akan melakukan kekerasan tanpa adanya tekanan dari lingkungannya, seperti konflik, tekanan sosial,tekanan ekonomi, provokasi korban, dan sebagainya.

2. Perspektif teori kontrol

⁴ Richard L. *Domestic Violence : Intervention, Prevention, Policies, and solutions*. (CRC Press.2008)

Kekerasan dalam rumah tangga dapat sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang terjadi terutama akibat lemahnya kontrol individu (pelaku) serta ketiadaan kontrol eksternal (masyarakat). Tetapi, lemahnya kontrol individu saja tidak akan menghasilkan kejahatan apabila tidak ada kesempatan atau peluang untuk itu.

3. *Learning theory*

Kejahatan atau penyimpangan perilaku sebagai hasil proses belajar dalam relasi yang intim.

B. Uraian Teoritis Tentang Pidanaan

1. Pidanaan

A. Pengertian Pidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagaisuatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidanaan.

Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan-aturan perundang-undangan (the statutory rules) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rules) di bidang hukum.⁵ Pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (general rules) dan aturan khusus (special rules).⁶ Aturan umum terdapat di dalam

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 129.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 135. ³

KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum. Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pembedaan dibagi atas tiga teori, yaitu:

1. Teori Retribution atau Teori Pembalasan

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:⁷

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori utilitarian menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

- a. Pencegahan (prevention);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 17.

- 1) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 2) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 3) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif)
- 4) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁸

3. Teori Gabungan

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya. Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.⁹

2. Jenis-jenis pidana

⁸ *Ibid*

⁹ *Tri Andrisman, Op. Cit., hlm. 33.*

Tindak pidana merupakan penamaan atau bagian dari yang sering ditemui dalam hukum pidana, sebab mengemukakan atau membicarakan tentang materi ilmu hukum pidana dan tidak akan terlepas dari tindak pidana. Oleh karena itulah, untuk memahami pengertian tindak pidana ini, maka perlu dikaji dan diperhatikan beberapa pendapat dari pakar ilmu hukum yang telah memberikan pengertian mengenai istilah tindak pidana. Dikalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*” yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam abahasa latin disebut *delictium* atau *delicta*. Istilah *strafbaarfeit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Simons merumuskan :“*strafbaarfeit*” atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah di lakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Prof Dr. A. Zainal Abidin Farid, lebih sering menerjemahkan istilah *Strafbaarfeit* dengan istilah berikut dengan alasan :¹⁰

- a. Bersifat universal semua orang di dunia mengenalnya:
 - b. Bersifat ekonomis karena sangat singkat
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti perbuatan pidana bukan peristiwa.

¹⁰ *P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 185.*²*Prof Dr. A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I Politik dan Hukum, (Jakarta: SINAR Grafika, 1995), hlm. 170.*

Tindak pidana merupakan unsur yang paling pokok dalam hukum pidana karena tindak pidana memberikan suatu ciri tertentu pada suatu peristiwa tertentu pada suatu peristiwa pidana. Adanya ciri tertentu, maka dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan mana yang termaksud tindak pidana dan mana yang tidak termaksud tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat formil maupun syarat materil. Syarat formil terdapat pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni: "tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu". Disamping syarat formil, tindak pidana tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, dimana hal tersebut merupakan syarat materil. Mengenai syarat materil tidak hanya hukum tertulis atau undang-undang saja. Tetapi juga hukum yang tidak tertulis, antara lain norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana yakni :

1. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindakan yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang jika tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundangundangan.

2. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang jika tindak pidana tersebut baru selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Dolus dan Culpa Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja

sedangkan Culpa tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

3. Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana tersebut baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan, oleh karena itu apabila tidak ada pengaduan maka tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut.

4. Tindak Pidana Omisionis

Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

5. Tindak Pidana Comisionis

Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang diterapkan oleh Undang-Undang. Ada beberapa ketentuan mengenai tindak pidananya, seperti yang terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (mengenai orang yang melakukan tindak pidana karena daya paksa). Hal tersebut merupakan wujud dari asas tidak dapat dipidananya seseorang apabila tidak terbukti melakukan kesalahan. Mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa. Sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Moeljatno mengartikan kata strafbaarfeit dengan istilah perbuatan pidana:4

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilanggar oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian”.

Pengertian tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi adalah:¹¹

1. Subyek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan),
4. Suatu tindakan yang dilarang / diharuskan untuk Undang- Undang dan terhadap larangannya diancam dengan pidana,
5. Waktu tempat dan keadaan.

Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi oleh karena itu hukum pidana selama ini hanya mengenal orang dan sekelompok orang sebagai subyek hukum. Subyek hukum berdasarkan Pasal 55 KUHP, maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah :

1. Orang yang melakukan (pleger)

Dalam hal ini orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang secara sendiri melakukan semua unsur- unsur dari suatu tindak pidana.

2. Yang menyuruh melakukan/memberih perintah (doen plegen)

dalam hal ini paling sedikit harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan orang disuruh melakukan. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tidak melakukan unsurunsur dari suatu tindak pidana, akan tetapi orang yang disuruhlah melakukan suatu tindak pidana. Orang yang disuruh dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan orang yang dikecualikan dari hukuman yang hanya dianggap sebagai alat semata. Dengan demikian meskipun orang yang menyuruh tidak melakukan sendiri tindak pidana, akan tetapi dialah yang dianggap sebagai pelaku dan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan orang yang disuruhnya tersebut.

¹¹ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Jakarta: Storia Grafika,2002), hlm.211.* □ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 55*

3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger)

Dalam hal ini paling sedikit harus dua (2) orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, mereka secara sadar bersama- sama melakukan suatu tindak pidana tertentu

Dengan demikian mereka juga secara bersama- sama dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu.

4. Orang yang membujuk melakukan (uitloker)

Dalam hal ini harus ada dua (2) orang, yaitu orang yang membujuk, yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan kedua-duanya dapat

dipertanggungjawabkan. Perbuatan atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana

jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan tindak pidana. seseorang dikatakan

mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi

kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut. Lebih lanjut Van

Hamel menguraikan unsur-unsur strafbaarfeit: 6

1. Perbuatan
2. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis
3. Melawan hukum
4. Bernilai atau patut dipidana
5. Kesengajaan, kealpaan /kelalaian
6. Kemampuan bertanggung jawab.

Selain itu ada pula teori-teori pembedaan menurut Herbert L. Packer yang menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan (retributive view) dan pandangan (utilitarian view). Pandangan retributive mengendalikan pembedaan sebagai ganjaran negatif terhadap pelaku penyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pembedaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan utilitarian melihat pembedaan dari

segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkan pidana itu. Disatu pihak, pembedaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku terpidana dan pihak lain pembedaan itu dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Setiap perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur pidana terdiri atas objektif dan subjektif.

1. Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku yang dapat berupa:

a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik)

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan, yakni:

1. Perbuatan terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejahatan beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
2. Perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang menyebabkan kematian”. Van tidak menerima pengertian perbuatan dalam arti yang kedua ini.
3. Perbuatan material, jadi perbuatan itu tidak terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

b. Ada sifat melawan hukum

Amir Ilyas menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:8

1) Sifat melawan hukum formil

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualiaan-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undangundang.

2) Sifat melawan hukum materil

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis) tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

2. Jenis pembuat (subyektif), adalah jenis yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, yaitu:

a. Dapat dipertanggungjawabkan

Dapat dipertanggungjawabkan yang dimaksud disini adalah si terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara hukum akan kesalahannya, yaitu umur si pelaku antara 12 tahun sampai 18 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010. Selain dari pada batasan umur si pelaku tersebut juga harus dalam keadaan sehat secara akal (tidak idiot, gila, dan sebagainya).

b. Ada kesalahan

Adanya kesalahan disini dimaksud adalah memang dari si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar seperti halnya perintah jabatan, keadaan meksa dan lain sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian adalah sangat diperlukan, sebagai bentuk membatasi permasalahan. Adapun Ruang Lingkup Penelitian adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Md I) ?
2. Bagaimana data Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Md I) ?

B. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian Hukum tidak terlepas dengan metode penelitian. Adapun Jenis penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian Hukum Yuridis Normatif atau disebut penelitian Hukum doktriner atau penelitian Kepustakaan.

C. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian Hukum adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historis Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), dan pendekatan (*Conceptual Approach*).

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

D. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat pemeluk bersifat yuridis normatif maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum Normatif, yang dapat dibagi terdiri dari:¹²

b. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum normatif yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum yaitu seperti :

1. Norma dasar Pancasila,
2. Peraturan dasar: Batang tubuh UUD 1945; Ketetapan-ketetapan MPR,
3. Peraturan perundang-undangan,
4. Yurisprudensi,
5. Doktrin atau ajaran Hukum,
6. Putusan Pengadilan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Md 1.

c. Data Sekunder

Data sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat para pakar dan ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus.

1. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan,
2. Hasil karya ilmiah para sarjana,
3. Majalah-majalah atau dokumen –dokumen yang berkaitan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
4. Hasil-hasil penelitian.

²Ronny Hanitijo soemetri, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990. Hlm. 53

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990, Hlm. 53

d. Data Tersier:

Bahan tersier adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

1. Bibliografi
2. Kamus Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data dari Studi Kepustakaan yaitu informasi tertulis mengenai mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan sumber (Studi Putusan 104/Pid.Sus/2021/PN Md 1).

F. Metode Penyajian Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*.

G. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara normatif, yaitu Analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal (Studi Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2021/PN Md 1) tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan 104/Pid.Sus/ 2021/PN Md 1).